

Konsep Muamalah Dalam Bisnis Islam

Muh. Haras Rasyid¹, Ahmad Badwi²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar

¹muhammadharas1234@gmail.com

²ahmadbadwi@gmail.com

Submit: 2022-12-14	Direvisi: 2023-02-18	Diterima: 2023-02-18
Kutip Artikel ini:	Muh. Haras Rasyid, Ahmad Badwi (2023). Konsep Muamalah Dalam Bisnis Islam. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 9 (1), 68-78	

Abstract:

One aspect that exists in Islamic teachings apart from aqidah and worship, is the muamalah aspect. For this reason, this paper will explore how the application of the concept of muamalah in Islamic business is exemplified from the Qur'an and hadith and several Islamic scholars' ijtihad related to today's modern business developments. Interaction between fellow human beings as the basic meaning of muamalah is a sunnatullah that cannot be avoided, especially in business matters. In this regard, to bridge business interactions between one person and another so that no party is harmed, the concept of muamalah which emphasizes the application of Islamic principles or values to anyone who carries out business activities is very necessary to be present in it.

Keywords: Muamalah concept. Islamic business

Abstrak:

Salah satu aspek yang ada dalam ajaran Islam selain aqidah dan ibadah, adalah aspek muamalah. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengetengahkan bagaimana penerapan konsep muamalah dalam bisnis Islam yang dinukilkan dari al-Qur'an dan hadis dan beberapa ijtihad ulama Ddihubungkan dengan perkembangan bisnis modern saat ini. Interaksi antara sesama manusia sebagai makna dasar dari muamalah adalah *sunnatullah* yang tidak mungkin dihindari, khususnya dalam persoalan bisnis. Sehubungan dengan itu, untuk menjembatani interaksi bisnis antara seseorang dengan orang lain agar tidak ada pihak yang dirugikan, maka konsep muamalah yang menekankan adanya penerapan prinsip atau nilai ajaran Islam pada siapapun yang melakukan kegiatan bisnis sangat diperlukan hadir di dalamnya.

Kata Kunci: Konsep Muamalah. Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah salah satu agama yang diturunkan Allah swt. dan disebut dengan istilah agama *samawi* (agama yang turun dari langit). Agama Islam memiliki ajaran yang universal, baik dilihat dari segi cakupan wilayah

dan pemeluknya maupun muatan bahasannya. Artinya, agama Islam dan pemeluknya berada pada semua benua di bumi dan bahasannya bukan hanya terbatas pada aspek akhirat, tapi juga membahas pada persoalan aktifitas keduniaan dari berbagai bidang kehidupan. Dalam aspek keduniaan,

salah satu penekanannya adalah hubungan antara manusia dengan manusia, yang dikenal dalam literatur Islam dengan istilah *muamalah*.

Pembahasan tentang *Muamalah* muaranya adalah persoalan sosial. Salah satu di antaranya dalam persoalan sosial adalah membahas tentang ekonomi yang lebih khusus tentang bisnis. Aktifitas kehidupan ekonomi atau bisnis dalam kegiatan manusia adalah sangat penting, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Olehnya itu, interaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan tingkatan dari yang terkecil, menengah sampai yang besar (konglomerat) adalah mtlak adanya untuk mencapai suatu kemajuan dalam peradaban sebuah masyarakat dan bangsa.

Ajaran Islam yang landasan dan sumber pokoknya Al-Qur'an dan hadis, jelas secara umum tidak melarang untuk melakukan kegiatan bisnis, sebagaimana rumusan-rumusannya tercantum dalam pembahasan *muamalah*. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perilaku bisnis mencapai tujuan maslahat, bukan sebaliknya bertentangan dengan prinsip-prinsip ekomi dalam Islam yang dapat menimbulkan mudharat atau merugikan orang banyak dan diri sendiri. Sehubungan dengan itu ajaran Islam memberikan rambu-rambu bahwa "pada dasarnya dalam persoalan *muamalah* adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya"¹

Ajaran Islam memberikan banyak petunjuk berkaitan dengan bisnis. Ajaran Islam memberikan petunjuk, baik sebagai motivasi untuk berbuat baik juga petunjuk yang mengandung unsur prefentif terhadap kemungkinan adanya pelanggaran syari'at. Apalagi dalam dunia modern saat ini, tingkat aktifitas kahidupan dalam dunia bisnis semakin tinggi, canggih dan kompetitif, sehingga

tidak menutup kemungkinan adanya perilaku bisnis yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan secara obyektif, problema bisnis yang tidak sehat itu, misalnya praktik riba, penipuan, jual-beli barang haram dan lain-lain, sudah banyak nampak dipermukaan diberitakan sebagai sebuah realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Muamalah

Dalam ajaran Islam terdapat tiga aspek pokok yang merupakan dasar utama dan menjadi tolok ukur bagi umat Islam dalam menjalani aktifitasnya, yaitu "aqidah (tauhid), ibadah dan muamalah". Pada istilah lain biasa disebut "aqidah, syariah dan akhlak". Kedua kelompok peristilahan tersebut pada dasarnya sama, khususnya dalam penerapan dan pengamalannya. Berbicara tentang aqidah dalam Islam, hulu dan muaranya adalah mengandung makna mengesakan Allah swt dan Dialah sebagai pencipta, pelindung, pemelihara dan pengatur pada semua aktifitas kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek ibadah, syariah, muamalah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan semuanya berakar pada ajaran tauhid dan bertujuan untuk mendapatkan ridha dari yang maha Esa, yaitu Allah swt.

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab *al-mu'amalat*. Secara etimologi sama dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kedua kata ini memberikan petunjuk tentang adanya aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan menurut istilah pada prinsipnya adalah hukum-hukum yang bertalian dengan Tindakan hukum

¹Lihat Jalaluddin Abd Rahman al-Suyuti. *Al-Ashbah wa al-Nazar* (Qaherah: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1959, t.th), h. 62.

manusia dengan manusia dan makhluk yang lain dalam persoalan keduniaan.²

Dalam bidang muamalah, sebagaimana yang telah disebutkan merupakan bagaian dalam ajaran Islam yang menekankan pada bagaimana memperbaiki hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain (lingkungan hidup). Dalam konsep dasar muamalah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dengan manusia antara lain: a). Jual beli, b). utang piutang, c). Kerjasama dagang, d). Per-serikatan dalam penggarapan tanah, dan e). sewa menyewa.³

Berangkat dari pengertian muamalah yang ditekankan pada masalah keduniaan, dapat dipahami bahwa makna muamalah memiliki ruang lingkup yang luas, yang bukan hanya terbatas pada satu aspek dalam kehidupan manusia, tetapi lebih dari itu meliputi segala hal yang di dalamnya terdapat interaksi antara seseorang atau antar kelompok. Secara umum interaksi tersebut dilandasi adanya kepentingan dan tujuan masing-masing, dengan tidak melihat apa bentuk dan boleh-tidaknya kepentingan itu dilakukan menurut agama, hukum dan budaya. Adapun bentuk kepentingan sama atau tidak dan kepentingan itu boleh-tidaknya dilakukan yang terpenting di kedepankan dalam proses interaksi itu adalah masing-masing pihak mendapat keuntungan.

Konsep dasar muamalah secara umum yang didalamnya tidak mengenal unsur haram atau tidak, namun konsep dasar muamalah dalam Islam selalu didasari, diproses dan bertujuan mendapatkan keridhaan Allah swt. Khususnya konsep dasar muamalah dalam bisnis Islam, seperti bisnis dalam jual-beli, sewa menyewa, tidak lepas dari lanadasan etik moralnya, yakni al-Qur'an

dan hadis. Oleh kern itu, apapun bentuk dan cara pengelolaan bisnisnya, tidak boleh dilandasi niat yang tidak baik. Artinya bagi pihak-pihak yang bermuamalah masing-masing terdapat indikasi yang kuat memiliki komitmen dan niat yang baik. Demikian pula barang yang dibisniskan sudah melalu proses yang benar, mulai dari asal benda, proses pengambilan benda yang dibisniskan, cara membisniskan sampai pada tujuan yang hendak dicapai sehingga bisnis itu dilakukan.

B. Pandangan Umum Tentang Bisnis Islam

Pada era teknologi dan informasi yang sering juga disebut sebagai era modern saat ini, banyak hal muncul yang pada abad ke 19 belum seperti pesatnya di abad ke, dan pada era selanjutnya akan semakin berkembang pesat. Perkembangan itu, dikarenakan oleh kemampuan manusia mengelola alam yang disediakan Allah swt., shingga kemajuan ilmu pengetahuan berkembang pesat, seolah-olah tidak bisa dibendung. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam segala bidang yang tidak dapat dihindari tersebut, termasuk juga di dalam-nya hal berkenaan kemajuan teknologi dan metodologi bisnis.

Islam hadir dengan membawa suara moral yang otentik, tidak bisa mengelak dari perilaku bisnis yang boleh jadi di dalamnya tidak semuanya salah dan tidak seluruhnya benar. Ajaran Islam yang berlandasan pokok al-Qur'an dan hadis, tidak sepi dengan dasar-dasar pokok atau petunjuk-petunjuk umum tentang bagaimana melakukan aktivitas bisnis dengan benar, yaitu bisnis yang memberi maslahat pada semua pihak yang berbisnis dan tidak merugikan umat secara umum.⁴

²Lihat Muammar Bakri dan Mawardi Jalaluddin. *Fiqih Syariah 2* (Makassar: Lembaga Kajian Aswaja UIM 2015), h. 1.

³Lihat Muammar Bakri dan Mawardi Jalaluddin. *Fiqih Syariah 2*, h. 1.

⁴Salah satu contoh bisnis yang dilarang oleh ajaran Islam adalah bisnis yang mengandung unsur riba seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 275. Riba yang dilarang itu adalah adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang dibenarkan oleh syariat kepada

Memajukan sebuah bisnis, para pelaku bisnis melakukan berbagai kiat atau metode untuk menarik baik khususnya sesama pelaku bisnis maupun masyarakat konsumen secara umum. Dewasa ini, tidak mengenal pelaku bisnis tradisional, rendah dan sederhana, pelaku bisnis modern dan bisnis kelas “kakap”, mereka pada menghendaki bisnisnya lancar dan tidak terkedala apalagi rugi, sehingga mereka melakukan manuver-manuver bisnis, yang boleh jadi terkadang langkah manuver itu bertentangan dengan hukum agama, hukum negara dan hukum sosial. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah promosi lewat iklan, dimana iklannya sangat menarik, menjanjikan dapat menyelesaikan masalah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Begitu juga, dalam bisnis online yang marak saat ini, dimana bukan lagi cerita, meskipun banyak orang yang terbantu dari sistem penerapan bisnis semisal ini, tetapi tidak sedikit juga orang tertipu dari penjualan model seperti itu.

Pada prinsipnya, bisnis dalam Islam telah diatur dan dijelaskan secara detail lewat pemahaman ulama yang dinukilkan dari al-Qur'an dan hadis. Seorang pelaku bisnis tidak dilarang mencari dan mendapatkan keuntungan, tetapi dalam batas maksimal tanpa merugikan pihak lain, baik terhadap mitra bisnis maupun masyarakat secara umum. Bisnis Islam tidak menganut prinsip ekonomi barat, yakni “modal sedikit dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi”. Meskipun bisnis dalam Islam juga memiliki tujuan memperoleh keuntungan, tetapi pada dasarnya terdapat rambu-rambu yang memberikan batasan-batasan tertentu dengan memperhatikan kemaslahatan pada masyarakat secara luas.⁵

penambahan tersebut. Lihat Ibnu al-Arabi. *Ahkamu al-Qur'an* (Edisi ke 2, Juz 1, Qaherah: Isa al-Babi al-Halabi wa Shurkahu, 1967) h. 242.

⁵Lihat Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di*

Dalam bisnis Islam terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis. Asas ini seseorang bebas memiliki harta, mengelolanya dan melakukan berbagai transaksi yang diinginkan selama tidak melanggar syariat.
2. Keadilan dalam produksi dan distribusi. Secara umum orientasi produksi dalam bisnis Islam bertujuan untuk mencari dan mendapatkan nilai tambah dan keuntungan dengan motif ibadah. Sistem produksi bukan hanya bernilai mencari keuntungan materi, tetapi juga berusaha dan mampu menjadi bagian dari peran manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi ini.
3. Komitmen terhadap akhlakul karimah dalam praktik bisnis. Akhlak bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia, tetapi lebih dari itu akhlak manusia terhadap Allah swt. adalah hal yang sangat penting. Olehnya itu dalam bisnis Islam, Allah swt melalui aturan-aturannya harus selalu dihadirkan.⁶ “Hanyalah ucapan kosong, apabila ada yang menyuarakan akhlak atas nama kemanusiaan dalam bisnisnya tanpa menghadirkan nilai-nilai rabbani di dalamnya”⁷

Bisnis dalam Islam, prinsipnya selain memerlukan keuntungan juga mengedepankan moral bisnis yang sesuai dengan syariat, seperti:

1. Tidak *Gharar* (menipu). *Gharar* adalah adanya ketidakpastian sifat atau ketidakjelasan subyek barang yang dibisniskan pada saat berlang-

Pasar Modal Indonesia dan Malaysia (Jakarta: Ciputat Press Group, 2006), h. 29-30.

⁶Lihat selengkapnya A. Kadir. M.H. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 32-42.

⁷Lihat Murtada Muthahhari. *Falsafah Akhlaq*, diterjemahkan oleh Faruq bin Dhiya', *Falsafah Akhlak; Kritik Atas Konsep Moralitas Barat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 58.

- satunya transaksi.⁸
2. Tidak Mengandung unsur paksaan. Paksaan dalam bisnis baik secara langsung atau tidak langsung tidak dibolehkan dalam Islam (Q.S. Annisa' /4: 29.).
 3. Larangan Mengurangi takaran dan timbangan. Berkaitan dengan ini, bisnis Islam yang menggunakan takaran dan timbangan, tidak diperkenankan dikurangi atau harus disempurnakan (Q.S. al-A'raf /7: 85).
 4. Larangan menjual barang haram. Agama Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk berbisnis. Tetapi tidak semua barang halal dibisniskan, terdapat beberapa yang tidak boleh dibisniskan antara lain seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an (Q.S. Al-Maidah /5: 3 dan 90).

Sekilas pandangan umum tentang bisnis dalam Islam di atas, memberi petunjuk bahwa ajaran Islam sangat kaya dengan perbendaharaan aturan yang mengikat boleh tidaknya sesuatu itu dibisniskan. Boleh jadi seseorang menghendaki semua yang ada di bumi ini yang melingkari kehidupan manusia halal untuk dibisniskan dengan bentuk, cara dan tujuan apapun. Tetapi Allah swt. menurunkan syariatnya dalam mengatur manusia, sangat maha mengetahui keinginan dan kebutuhannya, sehingga keinginan dan kebutuhannya berjalan seimbang agar tidak merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Itulah sebabnya, dalam ajaran Islam diketahui bahwa maksud Allah swt. Menciptakan syariatNya mengacu pada 5 hal, yaitu: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara keturunan, 4. Memelihara harta, 5. Memelihara akal.⁹

Dengan demikian praktik bisnis dalam Islam dasar dan muaranya, semuanya terpulang pada kepentingan manusia itu sendiri. Bagi umat Islam,

mengembangkan bisnis tidak bisa dilepaskan untuk kepentingan agama, sebab agama bisa maju jika ditunjang oleh usaha manusia dalam bidang dunia yang diridhai Allah swt. Jiwa seseorang bisa sehat dan terpelihara, jika ditopang oleh sehatnya bisnis yang dilakukan. Generasi atau keturunan bisa berkualitas, maju dan berguna, kalau didukung oleh materi yang memadai. Sedangkan materi dapat diperoleh jika seseorang giat dan rajin berusaha mencari rezki yang disediakan dan ditebarkan Allah swt. di muka bumi. Diantara cara memelihara harta adalah bagaimana harta itu bisa bertambah dan berkembang dengan cara yang halal, kemudian mengolahnya dengan cara yang halal dan memanfaatkannya juga dengan cara yang halal. Kemudian memelihara akal juga sangat penting. Banyak orang yang kehilangan akal sehat karena materi yang dia tidak dapatkan menurut keinginannya. Olehna itu ajaran Islam memberi petunjuk bahwa Melakukan usaha bisnis, selain kerja keras sesuai aturan-aturan yang berlaku, tapi jangan lupa percaya adanya hikmah-hikmah kehidupan dan *sunnatullah* untuk rezki pada semua manusia serta selalu betawakkal kepada Allah swt.

C. Prinsip Penting Muamalah Dalam Bisnis Islam

Pada dasarnya prinsip-prinsip penting muamalah dalam bisnis Islam sudah tergambar pada pembahasan terdahulu. Hanya yang perlu juga diketahui bahwa persoalan muamalah yang dimaknai secara khusus sebagai hubungan manusia dengan manusia ataupun hubungan manusia dengan alam sekitar, semua itu tidaklah berarti bahwa hubungan-hubungan itu lepas dari hubungan manusia dengan Allah swt. dan itulah ruh dari makna muamalah yang sebenarnya. Sebab hubungan antar manusia saja, tanpa melibatkan unsur ilahiyah di dalamnya, maka hal itu tidak bernilai ibadah. Olehnya itu, ketika pelaku bisnis hanya menghendaki dan

⁸Ibnu Hazm. *Al-Muhalli*, Juz. 9 (Bairut: Dar I-Fikr, t.th.), h. 25

⁹Lihat Ibi Ishak Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah* (Juz. II, Bairut Libanon Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 324-325.

mengejar keuntungan serta sekedar keinginan memenuhi hajat orang banyak dengan tidak didasari dengan *nawaitu lillahi ta'ala* atau niat yang baik dan mengikuti regulasi bisnis menurut Islam, maka itu tidak disebut sebagai bisnis Islam.

Allah swt. mengatur hubungan lahir dan batin antar manusia dengan Allah swt. dalam rangka menegakkan *hablunminallah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablunminannas*. Kedua hal itu merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Hubungan antara manusia dengan Allah swt. melalui pengamalan ibadah *maktubah* akan bernilai ibadah, juga hubungan manusia dengan manusia bernilai ibadah (mendapatkan pahala) jika dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah swt. yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis dan pemahaman-pemahaman ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqhi yang berdasarkan pada kedua sumber itu.¹⁰

Agama Islam dengan ajaran-ajarannya adalah sebagai *way of life* yang secara konsisten menyertai kehidupan untuk melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik *hayatan tayyibah*. Oleh karena itu dalam mewujudkan kehidupan yang baik, maka dengan alasan apapun semua komponen yang ada dalam bisnis sebagai bahagian dari muamalah, tidak bisa keluar prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Sehubungan dengan hal ini, ditengahkan beberapa hal yang menjadi unsur atau sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dalam muamalah yang berkaitan dengan aktivitas bisnis.

1. Memperoleh harta dan Pemanfaatannya;¹¹

Harta (materi) adalah komponen utama dalam setiap bisnis. Harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki sebagai salah satu sendi kehidupan manusia di dunia. Karena tanpa harta, apakah berupa barang, makanan, uang sebagai alat pembeli makanan atau yang biasa juga disebut sandang, pangan dan papan, manusia akan sulit akan bertahan hidup. Manusia dapat bertahan apabila mereka mematuhi perintah Allah swt. untuk berusaha mencari rezeki yang bertebaran di muka bumi ini, apakah dia sebagai pelaku utama bisnis atau sebagai bagian kecil dari aktivitas bisnis (Q.S. al-Jum'ah/62: 10).

Ajaran Islam memiliki pandangan yang jelas tentang harta yang berkaitan dengan bisnis. Bagaimana-pun giatnya seseorang melakukan dan memperoleh hasil yang melimpah, tetap harus disadari bahwa harta yang diperoleh tersebut pemilik mutlaknyanya adalah Allah swt. Manusia yang mendapatkan harta, hanya merupakan titipan atau sebagai amanah untuk mengolahnya, karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta adalah perhiasan hidup, baik ketika dicari maupun setelah didapatkan. Manusia diberikan izin untuk mengolah dalam bermuamalah, mengembangkannya dalam bisnis dan menikmatinya, yang penting tidak berlebih-lebihan. Harta adalah ujian keimanan, khususnya dalam mengolahnya dan memanfaatkannya. Harta sebagai sarana untuk beribadah memperkuat ketaqwaan kepada Allah swt. Sebaliknya harta bisa menjadikan seseorang celaka, jika mengolahnya

¹⁰Lihat Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*, (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h.175.

¹¹Harta adalah sesuatu yang berupa barang dan uang yang menjadi kekayaan dan bernilai, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi III, Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 390.

dalam bisnis justru semakin menjauhkan diri kepada yang memberi amanah hartanya.¹²

Harta yang halal diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia dalam muamalah terikat menimal du syarat, yaitu: a). Harta yang baik zat dan materinya., tidak merusak pada diri yang mememanfaatkannya dan tidak merugikan orang lain. Dalam al-Qur'an memberi petunjuk harta atau sesuatu yang tidak baik, antara lain (Q.S. al-Maidah/5: 3). B). Halal cara memperolehnya, yaitu harta diperoleh melalui proses yang sesuai dengan petunjuk Allah swt. Harta yang diperoleh dengan pengelolaan secara halal disebut sebagai harta yang hak, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar disebut dengan harta batil. Dalam al-Qur'an Allah swt. melarang seseorang yang berbisnis memperoleh dengan cara yang batil (Q.S. al-Nisa'/4: 29). Ayat ini menjelaskan dan meng-ingatkan tentang prinsip pokok ber-muamalah, bahwa janganlah memperoleh harta dengan cara transaksi yang batil. Salah satu hal cara memperoleh dengan tidak batil adalah transaksi dengan cara suka sama suka (*ridha*) atau tidak ada paksaan.

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta, selama keinginan dan usaha itu dilakukan dengan cara berpegang pada prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik (Q.S. Al-Baqrah/2: 168). Ayat ini mengisyaratkan bahwa seseorang tidak dilarang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Sebab meskipun demikian, yang menentukan besar jumlah harta yang akan diperoleh adalah Allah swt. sebagai pemberi rezki (*al razzaq*). Begitu juga perlu diketahui bahwa harta bukanlah segalanya dan

sebagai tujuan, tetapi merupakan alat atau sarana untuk menyempurnakan kehidupan di dunia dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah swt.¹³

Salah satu bahagian dari yang disebut sebagai harta adalah "uang"¹⁴ Bahagian yang satu ini adalah alat bisnis yang sangat vital dalam kegiatan bisnis, baik modern maupun tradisional. Dalam perekonomian yang semakin modern uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar menukar yang menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sangat berperan sebagai salah satu penentu kestabilan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Karena pentingnya uang dalam suatu masyarakat, ajaran Islam melarang spekulasi, melarang penimbunan uang yang tidak diproduktifkan, karena mengakibatkan kurangnya beredar di masyarakat yang kemudian tidak mendukung pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Betapa pentingnya bermuamalah melalui bisnis yang menggunakan peran-taraan alat tukar uang, Ibnu Taimiyah mengingatkan tentang perdagangan uang, sebab dapat mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Jika uang ditukar dengan uang, pertukaran tersebut mesti dilakukan sepenuhnya simultan atau kontan dan tidak boleh ada penundaan. Melalui cara ini seseorang mampu menggunakan untuk memenuhi keperluannya. Jika dua orang menukar uang, satu pihak memberi secara tunai, sedangkan yang melekuakan dengan cara menunda, maka yang

¹³Lihat Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*, h.182.

¹⁴Uang merupakan harta kekayaan. Uang adalah alat tukar atau standar pengatur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah atau negara berupa kertas, emas, perak dan logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang juga merupakan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1232.

¹⁵Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 58.

¹²Lihat Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. V; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 8-9.

seperti itu, pihak pertama tidak akan mampu menggunakan uangnya pada masa itu.

Hal apa saja yang ada dalam muamalah khususnya yang berkaitan dengan bisnis, mulai dari zat atau benda yang dibisniskan, sampai kepada proses pengolahan atau proses transaksi sampai kepada pemanfaatan benda yang dibisniskan tersebut telah diatur dalam bisnis Islam. Khusus dalam pemanfaatan harta, ajaran Islam yang berkaitan dengan muamalah memberikan petunjuk, diantaranya adalah: a). Tidak boros (*Tabzir*); bersifat boros adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Termasuk berlebih-lebihan dalam hal makanan (Q.S. al-Isra'/17: 26 dan 27). b). Pemenuhan kewajiban; pemenuhan kewajiban terhadap Allah swt, misalnya kewajiban memelihara agama, kewajiban membayar zakat, nazar, ditambah dengan hal-hal yang bersifat sunnah, seperti infaq dan sadaqah. Demikian pula kewajiban yang bersifat pribadi, misalnya kewajiban terhadap kebutuhan isteri dan anak-anak (Q.S. al-Talaq/65: 233).

Demikian lengkapnya aturan-aturan bermuamalah dalam Islam, dimana bisa dilihat bukan hanya dari sisi teknik mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, tapi sampai kepada bagaimana seseorang berbisnis memanfaatkan hasil yang diperolehnya ke jalan yang benar, baik terhadap pribadinya, orang lain dan yang sangat penting adalah memanfaatkan hasil bisnisnya ke jalan *fi sabilillah*. Ajaran Islam mengaturnya, seperti yang termaktub dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama adalah agar tidak terjadi kekacauan dalam berbagai macam transaksi bisnis dalam rangka mendapatkan kemaslahatan umum.

2. Keadilan dalam Transaksi Bisnis.

Keadilan,¹⁶ adalah suatu prinsip dan payung kehidupan, tidak hanya karena merupakan perintah agama untuk diterapkan, lebih dari itu sangat relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dilihat dari sudut manapun, antara lain sudut psikologis, sosiologis, yuridis dan ekonomi. Itulah sebabnya, tidak ada seorang pun yang dapat menerima apabila diperlakukan secara tidak adil.¹⁷

Sekalipun seorang atau pihak yang diperkakukan tidak adil itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak mengerti agama dan hukum.

Salah satu aspek kehidupan yang menjadi lingkup penerapan keadilan adalah hal aktivitas ekonomi atau bisnis. Keadilan perlu diterapkan dalam aspek ini, sebab jangan sampai terjadi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam arti, "yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin atau semakin lebarnya jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin". Sehubungan dengan itu, konsep muamalah dalam Islam memberikan petunjuk bahwa meskipun mengakui secara alamiah adanya orang kaya dan orang miskin, tapi praktik bisnis Islam tidak mengenal istilah monopoli dalam

¹⁶Kata Adil berasal dari bahasa Arab, yang berarti meluruskan dan menyelesaikan Masalah. Lihat Harun Nasution. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), h. 61. Pada mulanya kata "adil" berarti sama, persamaan itu serig diartikan dengan hal yang bersifat meteril. Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. V; Bandung: Mizan, 1997), h. 111. Makna persamaan dalam keadilan itu pula, bagi seseorang yang adil selalu berjalan lurus dan berbuat yang benar, sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda dan tidak berpihak pada salah seorang yang berselisih. Lihat M. Quraish Shihab. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al Husna dalam Prespektif Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 148.

¹⁷Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 117.

distribusi kegiatan bisnis, tapi bersifat sosial dan berkeadilan yang kemaslahatannya dapat dinikmati secara merata, baik khusus terhadap pelaku bisnis maupun masyarakat secara umum.

Keadilan dalam bidang ekonomi atau aktivitas bisnis dan ditujukan dan diingatkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam kegiatan tersebut, yaitu produsen atau pedagang terhadap konsumen (Q.S. Al Rahman/55: 7-9). Ayat ini memberikan petunjuk yang tegas kepada manusia khususnya pelaku bisnis untuk berbuat adil dan menunjukkan sikap tegas dalam setiap pembagian ataupun transaksi jual beli dan transaksi lain yang berkaitan aktivitas ekonomi dan jasa. Bahkan siksa bekal diterima seseorang yang tidak berlaku adil (benar) atau curang dalam menguarngi takaran dan timbangan sangatlah pedih dan dahsyat (Q.S. Al-Mutaffifin/83: 1-4.)

Ajaran Islam tampak sangat tegas dalam menerapkan prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis. Transaksi apapun yang berkaitan dengan ekonomi, baik masalah produksi maupun masalah perdagangan harus dilakukan dengan adil dan bebas dari eksploitasi dan monopoli.¹⁸ Hal ini berarti dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain, kedua belah pihak harus dilandasi dengan prinsip keadilan. Ini tidak hanya merupakan imbauan moral belaka, yang diarahkan kepada kemauan baik masing-masing orang untuk menaatinya atau tidak, melainkan dilakukan dalam aturan-aturan hukum

ekonomi dan bisnis yang kemudian dilaksanakan secara konsekuen, dengan didukung oleh sanksi dan hukuman yang adil. Atau paling tidak, prinsip ini harus menjiwai semua aturan bisnis dan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.¹⁹

Kosep muamalah dalam keadilan ekonomi dan bisnis adalah mengedepankan persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum serta diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa perimbangan keadilan ekonomi tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Selanjutnya Islam mengatasi kesenjangan dengan cara yang baku digunakan oleh ajaran Islam. Antara lain: a). Menghapuskan monopoli, kecuali pemerintah untuk bidang-bidang tertentu, b). Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi, c). Menjamin *basic need fulfilmen* (pemuahan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat, Ajaran Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.²⁰

Sekilas tentang keadilan dalam muamalah yang diaplikasikan ke dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di atas adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam yang melakukan kegiatan bisnis dan sebagai peringatan bagi yang berprofesi sebagai pelaku bisnis. Bahkan lebih dari itu jugasebagai ancaman bagi yang melanggar aturan-

¹⁸Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam and Its Reivance In Qur'an*, diterjemahkan oleh Hairun Salim HS., dan Imam Baehaqy, *Islam dan Pembahasan* (Yogyakarta: LKis, 1993) h. 46.

¹⁹A.Sonny Kerap. *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya* (Cet. VIII; Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 149.

²⁰Lihat selengkapnya Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 14-16.

aturan Allah swt. yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang kemudian dijelaskan oleh para ulama yang ahli dalam bidang ekonomi Islam. Begitu juga sebagai dasar-dasar yang menjadi anjuran untuk mencari rezki di muka bumi yang telah dihadirkan Allah swt., Sekaligus sebagai isyarat bahwa Allah swt. tidak melarang, bahkan menyuruh seseorang untuk kaya, yang penting kekayaan itu diperoleh dari dan secara halal, diolah dengan cara yang halal dan dimanfaatkan secara halal, serta dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan adil dan merata di bawa ridha Allah swt.

KESIMPULAN

1. Muamalah adalah suatu istilah dalam ajaran Islam yang dimaknai sebagai salah satu aspek kehidupan yang berkaitan kegiatan hubungan manusia dengan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya terjadi interaksi antara manusia dengan manusia adalah bidang ekonomi, yang lebih khusus dengan aspek bisnis atau perdagangan. Pada hakikatnya konsep muamalah, idealnya bukanlah semata interkasi manusia dengan manusia saja, tetapi muamalah yang dilakukan sandarannya tetap kepada Allah swt. agar bernilai ibadah.
2. Bisnis dalam Islam bukanlah hal baru. Sebab selain dasar atau petunjuk-petunjuk bisnis dalam Al-Qur'an dan hadis banyak ditemukan, Rasulullah saw. sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul salah satu kegiatan beliau adalah pedagang atau bisnis. Kemudian setelah beliau menjadi Rasul, banyak memberikan petunjuk bisnis terhadap para sahabatnya, baik yang bersumber dari wahyu maupun ijtihad dan pengalaman beliau sendiri. Al-Qur'an sangat jelas tidak melarang untuk berbisnis. Hal itu dapat diperhatikan dari ayat Al-Qur'an yang menyerukan

manusia untuk mencari rezeki yang disediakan Allah swt. dimuka bumi ini. Tentu saja bisnis yang dilakukan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, seperti menipu, mengurangi takaran dan timbangan, menjual benda yang diharamkan dan tidak terlibat dalam praktik riba.

3. Sangat jelas bahwa konsep muamalah yang sebenarnya adalah hubungan manusia dengan manusia yang sandaran dan tujuannya adalah mengharap ridha Allah swt. Konsep muamalah khusus dalam aspek bisnis, selain sebahagian telah disebutkan dalam poin ke 2, juga terdapat beberapa hal yang terkadang pelaku bisnis tidak memperhatikannya. Antara lain adalah persoalan pengelolaan harta. Harta merupakan titipan Allah swt. kepada manusia, sehingga harta yang dimiliki dan dikelola oleh yang ditakdirkan Allah menjadi pebisnis bukanlah pemilik mutlak, atau tidak boleh seenaknya menggunakan tanpa sesuai dengan ajaran Islam. Demikian pula harta tersebut dikelola dengan cara yang adil. Makna keadilan yang dimaksud adalah bagi pelaku bisnis tidak dibenarkan untuk monopoli, baik dalam hal produksi maupun dalam hal pengelolaan harta yang mereka miliki. Meskipun harta mereka melimpah sebagai modal yang bisa menguasai seluruh kegiatan bisnis, tetapi sebagian kegiatan bisnis harus melibatkan pelaku bisnis yang kecil dan sederhana. Dengan demikian distribusi keuntungan dan kekayaan dapat dinikmati oleh semua pelaku bisnis, baik yang kelas kecil, menengah dan besar yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan di bawa ridha Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arabi, Ibnu. *Ahkam al-Qur'an*, Edisi ke 2, Juz. I, Qaherah: Isa al-Babi al-Halabi wa Surkahu, 1967.
- Bakri, H. Muammar dan H. Mawardi Jalaluddin. *Fiqh Syariah 2*, Makassar: Lembaga Kajian Asawaja Universitas Islam Makassar, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam And Its Reivance In Qur'an*, diterjemahkan oleh: Hairun Salim HS. Dan Imam Baihaqy, *Islam dan Pembahasan*, Yogyakarta: L Kis, 1993.
- Hazm, Ibnu. *al-Muhalli*, Juz. IX, Bairut: Dar al-Fikri, t.th.
- Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaiysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2006.
- Kadir, A., M.H. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Kerap, A.Sonny. *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, Cet. VIII; Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Muthaahhari, Murtada. *Falsafah Akhlaq*, diterjemahkan oleh Faruq bin Dhiya', *Falsafah Akhlak; Kritik Atas Konsep Moralitas Barat*, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. V; Bandung: Mizan, 1997.
- _____. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma'u al Husna dalam Presfektif al-Qur'an*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abd. Rahman. *al-Ashbah wa al-Nazar*, Qaherah: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1959.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. I: Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Syatibi, Abi Ishak, *al-Muwaqat fi Ushuli al-Syariah*, Juz. II, Bairut Libanon: Dar alMa'arif,t.th.